

Reintegrasi Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kasus Narkoba Di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Kab. Gowa

Andi Muh. Fahrul, Zainuddin, Mirnawanti Wahab
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Surel Koresponden: andimuhhammadfahrul18@gmail.com

Abstract:

This writing aims to: (1) To find out the efforts to implement the social reintegration program for inmates of the Class IIA Sungguminasa Narcotics Penitentiary, Gowa Regency. (2) To find out the inhibiting factors in the implementation of the social reintegration program at the Class IIA Sungguminasa Narcotics Penitentiary, Gowa Regency. The type of research used is empirical legal research. The empirical legal research method itself is a legal research method used to see the law in a real sense and to conduct deeper research related to the implementation of law in the community. The results of the writing show that the implementation of reintegration at the Class IIA Sungguminasa Penitentiary, Gowa Regency was carried out quite well. This is evident from the many reintegration programs that can be followed by all inmates and are running well. However, there are still several obstacles encountered, especially for infrastructure that is not yet fully adequate. Writing recommendations: the government and the head of the prison should pay more attention to the facilities that need to be upgraded to be able to support social reintegration programs to run well.

Keywords: Social Reintegration; Drugs; Inmates; Prison.

Abstrak:

Penulisan ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui upaya pelaksanaan program reintegrasi sosial pada warga binaan Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Sungguminasa, Kab. Gowa. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Sungguminasa, Kab. Gowa. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris sendiri merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti lebih

dalam terkait pelaksanaan hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pelaksanaan reintegrasi di lapas kelas IIA Sungguminasa kab. Gowa terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut terbukti dari banyaknya program-program reintegrasi yang dapat diikuti oleh seluruh wargabinaan dan berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hambatan yang ditemui terutama untuk sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Rekomendasi penulisan : pemerintah dan kepala lapas seharusnya lebih memperhatikan kembali terkait fasilitas yang perlu diupgrade untuk dapat mendukung program-program reintegrasi sosial berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Reintegrasi Sosial;Narkoba; Wargabinaan; Lapas.*

PENDAHULUAN

Narkotika adalah salah satu jenis obat yang diperlukan di dunia medis yang harus digunakan sesuai dengan manfaat dari obat tersebut, tetapi banyak orang yang justru menyalahgunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika akan memberikan efek buruk dan kecanduan jangka panjang apabila digunakan secara berlebih sehingga negara mengkriminalisasi obat ini menjadi jenis obat yang dilarang untuk digunakan atau diperjualbelikan tanpa petunjuk penggunaan pada team medis. Dengan adanya kriminalisasi obat ini menjadi obat terlarang, sehingga pelaku tindak pidana tersebut yang melanggar akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku tindak pidana akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009).

Peningkatan kasus pidana narkotika juga akan berdampak lurus dengan proporsi warga binaan lapas narkotika yang juga akan turut meningkat. Narapidana dalam kasus narkotika ini patut menjadi perhatian untuk mendapatkan pembimbingan yang optimal.

Pembinaan nilai-nilai moral dan peningkatan kreativitas pada narapidana ini sangat diperlukan, agar mereka memiliki rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya serta tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Keberhasilan sebuah lembaga pemasyarakatan dalam membina warganya adalah ketika warga binaan yang telah menjalankan masa tahanannya dapat keluar dari lapas dan benar-benar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam peraturan perundang-undangan No. 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi dilakukan setelah adanya ketetapan atau keputusan (vonis) hakim didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit. Selama proses rehabilitasi dilakukan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkoba.

Pembinaan yang dilakukan akan melibatkan beragam upaya dan aktivitas yang dapat dilakukan dengan efisien dan efektif hingga mencapai hasil yang optimal dan individu dapat menjadi pribadi yang lebih unggul dan maju. Program pembinaan dan pembimbingan, akan mencakup pengembangan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan peraturan, yang ditujukan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Salah satu bentuk pembinaan yang dapat dilakukan ialah dengan program reintegrasi sosial. Program reintegrasi sosial sendiri merupakan program yang dilakukan untuk

mempersiapkan narapidana untuk kembali bersosialisasi ke masyarakat. Tidak hanya dengan mempersiapkan dan membina keterampilan para narapidana melainkan juga membina mental para terpidana untuk lebih siap kembali ke masyarakat dan agar mereka tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Hal tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang memperingatkan umatnya untuk tidak melakukan kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya.

لَ يُلْقِ الْكَاذِبُ الْكَاذِبَ مِنْ فَجْرِ جُحُودٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

Artinya : “Seorang mukmin tidak boleh jatuh ke satu lubang dua kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Meskipun konsep reintegrasi sosial ini tidak dijabarkan secara eksplisit di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, namun beberapa pasal mengandung makna tersirat bahwa pemerintah fokus melengserkan paradigma penghukuman bagi narapidana menjadi pembinaan dan pembimbingan melalui reintegrasi sosial. Pasal 3 disebutkan bahwa “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pasal 7 disebutkan bahwa “pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas kemasyarakatan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Lapas dan Bapas di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan bagi anak-warga binaan pemasyarakatan”. Serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukumnya.

Pasal 8 yang menegaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan sebagai pejabat yang fungsional melaksanakan tugasnya di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang memiliki tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Polda Sulsel mencatat adanya 2.217 kasus selama tahun 2023 serta 3.153 orang tersangka.¹ Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses reintegrasi sosial yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa, Kab.Gowa, Sulawesi Selatan. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apakah dampak program reintegrasi sosial ini dapat mencegah pelaku kejahatan dalam mengulangi kembali kesalahannya. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **“Reintegrasi Sosial Pada Pemasyarakatan Narkoba Di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Kab. Gowa”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini dilakukan dengan melalui studi lapangan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden yang akan dijabarkan secara deskriptif.

¹ Muhammad Darwan, “Polda Sulsel Catat 2.217 Kasus Narkoba Selama 2023, 3.153 Orang Tersangka,” detikSulsel, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7112714/polda-sulsel-catat-2-217-kasus-narkoba-selama-2023-3-153-orang-tersangka>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Reintegrasi di Lapas Kelas II A Sungguminasa Kab. Gowa

Lembaga pemasyarakatan sendiri merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam pasal 2 dijelaskan terkait Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dari hal tersebut sehingga diperlukan program reintegrasi untuk dapat membina warga binaan agar lebih siap apabila selesai masa penahanannya.

Reintegrasi sosial merupakan upaya yang dipersiapkan untuk membina narapidana sebelum nantinya dikembalikan ke masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 terkait hak-hak narapidana turut menyinggung bahwasannya reintegrasi sosial merupakan salah satu hak yang harusnya didapat oleh narapidana. Diberikannya reintegrasi sosial ini bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial.

Di lapas kelas IIA Sungguminasa Kab. Gowa terdapat beberapa program reintegrasi sosial yang dilaksanakan seperti bimbingan kemandirian, rehabilitasi ,kerohanian, Pembebasan bersyarat, izin luar biasa dan cuti bersyarat. Berdasarkan hasil temuan di Lapas Narkotika kelas II A Sungguminasa Kab. Gowa banyak narapidana yang turut aktif dalam mengikuti

seluruh rangkaian kegiatan program reintegrasi. Hasil wawancara yang dilakukan Bersama dengan bapak awaluddin selaku kepala bagian bimkeswat diketahui bahwa terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan dalam program reintegrasi beliau mengatakan :

“Dalam lapas kelas IIA Sungguminasa terdapat banyak program pembinaan baik pembinaan kemandirian, kerohanian, PKBM bersama tunas bangsa dan rehabilitasi sosial. Selain program pembinaan tersebut terdapat juga program-program reintegrasi lainnya seperti Pembebasan Bersyarat atau yang sering kita sebut PB. Kemudian Cuti Bersyarat dan Cuti menjelang bebas. Untuk program pembinaan kerohanian kami bekerja sama dengan kementerian agama dan pihak swasta salah satunya adalah dari pihak wahda. Dalam program keagamaan terdapat pembelajaran fikih, Giroza dan Tahfiz untuk agama islam dan kegiatan rohani WBP Nasrani untuk yang beragama nasrani. Untuk pembinaan rehabilitas ada Kerjasama dengan badan narkotika nasional (BNN) dan badan narkotika provinsi (BNP) serta badan narkotika kabupaten (BNK) selain itu bekerja sama juga dengan ikatan konselor Indonesia (IKI) untuk membantu dalam konselor narapidana. Dan itu tiap hari mereka didatangkan untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitas. Kegiatan rehabilitas yang dilakukan adalah morning meeting.”²

Untuk Tujuan dalam pelaksanaan program reintegrasi peneliti juga mawawancarai bapak a.rifai selaku bimkeswat. Menurut beliau

“Reintegrasi sosial itu bagaimana agar wargabinaan dapat berinteraksi dalam lapas, dibina dan dibekali sehingga ketika mereka bebas maka mereka dapat diterima kembali ke masyarakat seperti semula sebelum mereka terkena kasus untuk memberikan kepercayaan diri kepada mereka karena telah memiliki keterampilan sehingga bisa bergaul dengan masyarakat karena telah memiliki keterampilan dan diharapkan agar mereka tidak akan mengulangi kesalahannya.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa program reintegrasi ini dilaksanakan agar narapidana memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika bebas dari masa tahanannya dan kembali ke lingkungan masyarakat. Selain itu dengan adanya program reintegrasi dapat

² Wawancara, dengan bapak Awal selaku kepala subseksi bimkeswat tanggal 13 Februari 2025

mencegah terulangnya kesalahan/keinginan untuk memakai dan menyalahgunakan narkoba.

1. Program Pembinaan

Program Pembinaan adalah salah satu bentuk program reintegrasi yang digunakan untuk membina warga binaan selama berada di lapas Narkotika kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa. Menurut bapak rifai selaku staff Bimkeswat.

“...Pelaksanaan program pembinaan dinaungi oleh 2 bagian yaitu seksi Bimkeswat (bimbingan kemasyarakatan dan perawatan) dan seksi kegiatan kerja. Pada pembinaan kerohanian, rehabilitasi dan pkbm dinaungi oleh seksi Bimkeswat dan untuk pembinaan kemandirian dinaungi oleh seksi kegiatan kerja itu untuk melatih keterampilan warga binaan seperti dalam menjahit,peternakan lele,laundry hingga keterampilan Bertani dan pembuatan mebel...”³.

Selain mewawancarai staff Bimkeswat, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa wargabinaan yang mengikuti program pembinaan seperti kegiatan yang dilakukan oleh bapak Abdurrahman ashari beliau mengikuti program pembinaan kemandirian dalam hal ini menjahit.

“Didalam lapas ini saya mengambil beberapa bagian seperti edc, penjahitan, koordinator olahraga pagi. Dalam menjalankan program ini saya atas kemauan pribadi karena mau berubah dan semoga kedepannya keterampilan ini dapat saya terapkan diluar. Fasilitas yang diberikan juga cukup memadai dengan tenaga kerja yang ada...”⁴.

Dalam wawancara tersebut bapak Abdurrahman merasa senang dengan kegiatan yang beliau lakukan saat ini. Kegiatan tersebut juga beliau lakukan untuk menghilangkan rasa bosan. Selain dengan pelaksanaan program kemandirian dilakukan pula program pembinaan kerohanian. Dalam pelaksanaan program kerohanian seluruh wargabinaan turut aktif dalam mengikuti setiap kegiatannya seperti yang dilakukan oleh bapak pardi

³ Wawancara,dengan bapak A.Rifai selaku staff bimkeswat bidang kerohanian tanggal 14 Februari 2025

⁴ Wawancara dengan bapak Abdurrahman Ashari (wargabinaan) tanggal 13 februari 2025

“... program yang saya ikuti disini ada kajian hingga pengajaran. Saya mengajar pengenalan huruf hijaiyah, tafzin dan taddarus kepada wargabinaan lainnya. Banyak program kegiatan di lapas ini, namun saya fokus menjadi remaja masjid di lapas ini. Karena saya merasa kapan lagi saya dapat beramal seperti ini belum tentu di luar saya dapat melakukan ini..”⁵

Alasan pak pardi fokus mengikuti program kerohanian ini untuk menambah amalan selama berada didalam lapas narkotika kelas IIA Sungguminasa.

Selanjutnya dalam program pembinaan juga dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan baik secara fisik dan psikis warga binaan. Proses pemulihan ini juga diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak awaluddin beliau mengatakan :

“...Dalam proses rehab sebelum mereka masuk terdapat tahapannya yang pertama wargabinaan akan dilakukan screening. Screening dilakukan oleh pegawai di lapas . Dari kegiatan tersebut maka residen-residen warga binaan dapat diketahui bahwa warga binaan pemakai pengguna atau penyalahgunaan hingga berat dan ringan kasusnya. Dalam pelaksanaan rehab dalam peraturan terbaru 2025 maka pelaksanaan rehabilitasi terdiri dari 15 hari,30 hari, 3 bulan hingga 6 bulan.”⁶

Proses Rehabilitasi tersebut dilakukan dengan kegiatan morning meeting. Dalam kegiatan tersebut maka wargabinaan akan melakukan brainstorming dan sharing session yang didampingi dengan pihak konselor. Dari wawancara yang dilakukan oleh pak pardi beliau mengatakan :

⁵ Wawancara, dengan bapak pardi (wargabinaan) tanggal 14 februari 2025

⁶ Wawancara,dengan bapak Awal selaku kepala subseksi bimkeswat tanggal 13 Februari 2025

“Rehab berjalan saya lakukan selama 8 bulan dengan pendampingan dari BNN. Sekarang untuk mandiri saya lakukan kegiatan berkelompok saat pagi hari jam 9. Pembentukan kelompok beragam ada yang 20 orang atau 15 orang dan kita membahas bagaimana selama disini, apa yang didapatkan disini atau pengalaman selama berada disini contohnya mempertanyakan apa pengalaman terbaik yang pernah dilakukan selama diluar”.⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa di awal masa tahanan maka para wargabinaan akan mendapatkan rehabilitasi berjalan yang diberi pendampingan dari BNN dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan hasil screening yang telah dilakukan diawal. Setelah masa rehabilitasi berjalan telah berakhir maka selanjutnya akan melakukan rehabilitasi mandiri yang didampingi pihak konselor dalam melakukan morning meeting. Menurut pak pardi melalui lanjutan wawancara program morning meeting ini dianggap dan dirasakan langsung manfaatnya oleh beliau sendiri.

“...kegiatan ini efektif karena belum tentu diluar kita berani untuk berbicara di depan umum, kedua dapat memangkas perilaku buruk yang awalnya mungkin emosian dapat dipangkas...”⁸

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa program rehab yang dilakukan di Lapas Narkotika kelas IIA Sungguminasa ini berjalan dengan efektif yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh wargabinaan. Selain penjelasan dari pak pardi, peneliti juga melakukan wawancara dengan wargabinaan residivis yaitu bapak Uppi. Beliau mengatakan :

“Saya melakukan rehab berjalan selama 6 bulan dengan beberapa kali dilakukan test urin dari pihak BNN dan juga pemberian materi-materi seminar yang dibawakan oleh konselor-konselor. Setelah 6 bulan itu saya melanjutkan rehab mandiri dengan kegiatan morning meeting. Saya sangat merasakan perbedaan dari penangkapan yang pertama dan kedua ini. Penangkapan pertama, saya ditahan di rutan sehingga tidak ada program

⁷ Wawancara, dengan bapak pardi (wargabinaan) tanggal 14 februari 2025

⁸ Wawancara, dengan bapak pardi (wargabinaan) tanggal 14 februari 2025

rehabilitasi yang dijalankan. Saat di lapas ini saya mengikuti program rehabilitasi dan merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Seperti pemberian konseling dari psikolog yang sangat membantu”.⁹

Program rehabilitasi yang dijalankan diharapkan dapat menjadikan wargabinaan untuk dapat berpikir lebih baik lagi dan mengubah pola hidup yang lebih baik sehingga dapat melupakan kecanduan dalam penggunaan narkoba.

Pembinaan yang terakhir adalah pkbm atau pusat kegiatan belajar masyarakat yang diberikan untuk memberikan paket-paket pembelajaran demi mendapatkan ijazah yang dapat digunakan nantinya ketika wargabinaan selesai masa tahanannya. Program pkbm ini membantu wargabinaan untuk mendapatkan kesempatan berkarir diluar sana dengan mengandalkan ijazah yang didapatkan. Paket-paket yang diberikan terdiri dari paket a untuk ijazah sd, paket b untuk ijazah setara smp dan paket c untuk ijazah setara SMA.

“... Pelaksanaan pkbm ini sangat membantu wargabinaan untuk dapat melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, banyak mantan wargabinaan yang mempergunakan ijazah tersebut untuk melamar pekerjaan setelah bebas.”¹⁰

Pak awal menuturkan bahwa pelaksanaan pkbm ini sangat berguna dan dimanfaatkan dengan baik oleh mereka-mereka yang telah selesai masa tahanannya.

Selain itu dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga binaan yaitu pak yulius beliau mengatakan:

“..pendidikan terakhir saya diluar itu SMP dan disini saya mengambil paket C. kegiatan pkbm itu dilaksanakan jumat dan sabtu jam 09.00 atau 09.30 dari yayasan. Bagusnya adalah tahun kelulusannya akan disesuaikan dengan tahun kelulusan semestinya. Saya

⁹ Wawancara, dengan bapak Uppi (Wargabinaan residivis) tanggal 14 februari 2025

¹⁰ Wawancara, dengan bapak Awal selaku kepala subseksi bimkeswat tanggal 13 Februari 2025

merasakan program ini sangat membantu karena mungkin ada yang tidak bersekolah karena tidak adanya biaya dapat terbantu dengan program ini.”¹¹

Program PKBM ini sangat membantu warga binaan dalam melanjutkan pendidikannya sehingga dapat menjadi wadah mereka untuk mendapatkan ijazah yang berguna di luaran nantinya.

2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat merupakan tahapan akhir dari asimilasi yang diberikan dalam program reintegrasi sosial. Pembebasan bersyarat sendiri merupakan hak yang diterima kepada wargabinaan yang telah melaksanakan 2/3 dari masa tahanan pidananya. Dimana menurut bapak awal bahwa:

“...Disini itu masa tahanan wargabinaan rata-rata diatas 6 tahun sehingga pelaksanaan untuk cuti bersyarat itu hanya beberapa. Selebihnya mengikuti program pembebasan bersyarat. Namun, untuk proses pembebasan bersyarat itu juga memerlukan tahapan- tahapan yang harus dilakukan dan biasanya pengurusan dilakukan 9 bulan sebelum 2/3 masa tahanan wargabinaan...”¹²

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa di dalam lapas kelas IIA Sungguminasa Kab. Gowa hampir semua tahanan memiliki masa tahanan setidaknya 6 tahun sehingga untuk cuti bersyarat hanya terdapat hitungan jari saja. Sedangkan untuk pembebasan bersyarat itu diajukan oleh semua wargabinaan yang telah melaksanakan 2/3 masa tahananannya.

Selain dari persyaratan tersebut melalui penuturan bapak rifat selaku staff sub bimkeswat JFT diketahui bahwa terdapat alur/SOP dalam pengusulan pembebasan bersyarat. Bapak Rifat mengatakan.

¹¹ Wawancara, dengan bapak yulius (wargabinaan) tanggal 14 februari 2025

¹² Wawancara, dengan bapak Awal selaku kepala subseksi bimkeswat tanggal 13 Februari 2025

“... Dalam pengusulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat itu tahapan alurnya sama saja ~~dimulai dengan kami menyiapkan berkas usulan pembebasan bersyarat beserta dokumen~~ pelengkap seperti surat pengantar usulan pembebasan bersyarat, data pentahapan, justice collaborator, surat pernyataan nabi, surat jaminan keluarga, surat keterangan tidak ada perkara lain dari Kejaksaan. Selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas untuk di scan dan diupload pada masing-masing nama warga binaan untuk di usulkan pada daftar usulan sidang TPP. Kemudian akan dilakukan verifikasi data disetujui/ditunda/ditolak sesuai hasil sidang TPP yang akan diajukan ke supervisor. Setelah disetujui maka akan dilakukan pengecekan oleh kasubsi bimkeswat, kasi Bimkeswat dan kalapas terkait kelengkapan semua data usulan PB yang ada di dalam SDP. Tahapan terakhir itu melengkapi usulan dengan nomor surat dari bagian umum dan mengirim semua usulan PB ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan via online melalui aplikasi SDP...”¹³

Dalam pelaksanaan alur tersebut telah sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 14 ayat (2) tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat serta diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM).

B. Hambatan Dalam Menjalankan Program Reintegrasi

Hambatan dalam pelaksanaan program reintegrasi di Lapas kelas II A Sungguminasa sendiri yaitu terkait penyediaan sarana dan prasarana. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh bapak awal.

“Untuk Hambatan tidak terlalu signifikan mungkin hanya pada sarana dan prasarana dikarenakan ruang lingkup terbatas seperti aula yang terlalu kecil. Seperti untuk kegiatan morning meeting maka akan mengganggu kegiatan”¹⁴

Selain pernyataan yang diberikan oleh bapak awal tanggapan serupa juga diberikan oleh bapak rifai selaku staff Bimkeswat. Menurut beliau:

¹³ Wawancara dengan bapak Rifat selaku staff bimkeswat tanggal 14 februari 2025

¹⁴ Wawancara, dengan bapak Awal selaku kepala subseksi bimkeswat tanggal 19 Februari 2025

“Untuk hambatan terkait sarana dan prasarana disini, seperti ketika rehabilitasi, sehaarusnya IKAI dalam membuat kegiatan seminar yang harusnya dilakukan sekali dalam misalnya 200 wargabinaan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana seperti aula yang besar sehingga menjadi dibagi perkelompok sehingga akan menaikkan biaya honor untuk pengadaan seminar konseling seperti itu. Selain aula, masjid juga masih tergolong kecil karena hanya mampu menampung paling banyak 200 jamaah jadi ketika orang solat berjaamah Sebagian harus menggunakan tenda dan tenda itu ketika hujan mungkin tertutup dari atas tetapi bagian bawahnya tetap terkena basah, sehingga terkadang ketika hujan sebagian wargabinaan akan solat dikamar. Kemudian untuk kegiatan rehabilitasi itu kita hanya bisa mengandalkan pihak dari luar dikarenakan disini tidak ada dokter psikiater ataupun karyawan dengan lulusan psikologi, itu disini untuk perawat ya hanya lulusan keperawatan saja itu juga saya rasa menjadi kendala dalam kegiatan rehabilitasi..”¹⁵

Dengan pernyataan tersebut maka diketahui untuk hambatan dalam pembinaan itu terkait dengan sarana dan prasarana. Selain itu, dikarenakan juga kurangnya sdm yang dinilai dapat membantu dalam program-program yang ada didalam Lapas kelas IIA Sungguminas Kab. Gowa. Hambatan yang ada juga tidak hanya dalam kegiatan pembinaan melainkan juga dalam kepengurusan pembebasan bersyarat.

Dalam pengajuan pembebasan bersyarat terkadang ditemui kasus ketika tidak adanya yang menjadi penjamin untuk wargabinaan dalam mengusulkan pembebasan bersyarat. Dengan alasan bahwa terkadang tidak ada lagi yang dapat dihubungi kerabat dekat wargabinaan. Selain itu terkadang juga dalam pengusulan pembebasan bersyarat ini ada beberapa kasus yang pengusulan ditolak dikarenakan ada surat atau syarat pembebasan yang belum usai. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh bapak rifat.

“Dalam kendala pengusulan pembebasan bersyarat itu paling terkait pengembalian data dari Jakarta, biasanya ada potongan tahanan yang tidak sesuai..”

¹⁵ Wawancara dengan bapak A Rifai selaku staff bimkeswat tanggal 20 february 2025

Kendala lain yang ditemukan dalam pengusulan pembebasan bersyarat yaitu ketika terhalang oleh domisili wargabinaan. Ketika keluarga penjamin menginginkan untuk pemenuhan persyaratan diurus melalui domisili keluarga wargabinaan. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak rifat

“misalnya orang dari palu ada rbb dari palu ingin memberi sedikit rasi, itu harus kordinasi lagi di bapas terkait tentang siapa lagi yang bisa, kan penjaminnya ini maunya di palu jadi prosesnya itu dri upt kantor pastikan mengirim ustakitmas ke bapas makassar nah ke pk atau petugas yang ad di makassar datang yang mewawancarai yang bersangkutan ini kemudian setelah itu dari bapas makassar melanjutkan lagi ke bapas palu nah bapas palu in yang mewawancarai atau data mana yang penjamin yang berada di palu.”¹⁶

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa hambatan tersebut juga dikarenakan wilayah asal dari wargabinaan yang berada diluar kota sehingga sulit untuk menyampaikan ke pihak keluarga. Namun, hal tersebut tentu saja tetap diusahakan untuk dibantu lebih lanjut baik dari pihak lapas dan juga bapas. Hambatan-hambatan tersebut tentunya menjadi patokan untuk dapat terus memperbaiki sistem-sistem yang ada di lapas narkotika kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan harapan bahwa kedepannya akan menjadi lebih baik lagi sebagai Lembaga pemasyarakatan Narkotika di Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Reintegrasi sosial merupakan program-program yang dilaksanakan untuk membantu dan mempersiapkan wargabinaan sebelum habis masa tahanan dan kembali ke masyarakat.

Tujuan dari pengadaan program reintegrasi sosial untuk membekali

¹⁶ Wawancara dengan bapak Rifat selaku staff bimkeswat tanggal 21 Februari 2025

wargabinaan untuk memperoleh keterampilan yang nantinya dapat disalurkan ketika kembali ke Masyarakat. Adapun Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

(1) Lapas kelas IIA Sungguminasa kab. Gowa melaksanakan program-program reintegrasi dengan cukup baik. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh wargabinaan mulai dengan program-program pembinaan seperti kerohanian, kemandirian, PKBM dan rehabilitasi serta pengusulan pembebasan dan cuti bersyarat. (2) Dalam Pelaksanaan program-program tersebut tentu masih memiliki kendala seperti kendala dalam sarana dan prasarana kegiatan yang masih tergolong kecil dan kurangnya latar belakang SDM yang terkait dengan program yang dapat dilaksanakan.

Terkait dengan sarana dan prasarana penulis mengharapkan untuk pemerintah ataupun kepala lapas untuk memperhatikan kembali terkait fasilitas yang dapat mendukung program-program reintegrasi sosial. Tingginya keinginan wargabinaan untuk mengikuti program-program yang diberikan diharapkan tidak terganggu dengan adanya permasalahan fasilitas atau prasarana yang terbatas.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.
Aamiin.

REFERENSI

- (1) Abidin, Zainal.(2005).*Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan Kuhp.* Elsam,.
- (2) Alifia, Ummu. (2020). *Apa Itu Narkotika Dan Napza?* Alprin,.
- (3) Ashshidiqi, Tajuddin Noor. (2023). “Reintegrasi Sosial Klien Gelandangan Dan Pengemis Di Rumah Perlindungan Sosial Camp Assesment.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,.
- (4) Asmawati, Hermi. (2022). “Analisis Penguatan Sistem Pemasarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1.
- (5) Azzahroo, Siti Fatimah, And Ellya Susilowati. (2020). “Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan Napza Di Ipwl Bumi Kaheman Kabupaten Bandung.” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* 2,
- (6) Barda Nawawi Arief, S H. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Prenada Media,.
- (7) Crime, United Nations Office On Drugs And. (2012).“Introductory Handbook On The Prevention Of Recidivism And The Social Reintegration Of Offenders.” *Criminal Justice Series.*
- (8) Griffiths, Curt Taylor. (2019).“Policing And Community Safety In Northern Canadian Communities: Challenges And Opportunities For Crime Prevention.” *Crime Prevention And Community Safety* 21,

- (9) Husmiati, Husmiati. (2012). “Asesmen Dalam Pekerjaan Sosial: Relevansi Dengan Praktek Dan Penelitian.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 17,
- (10) Lippman, Matthew. (2009). *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, And Controversies*. Sage,
- (11) Luhukay, Roni Sulistyanto. (2019). “Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6.
- (12) Mawarni, Rika, And Galih Fajar Fadillah. (2023). “Reintregasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Narkoba Di Bapas Kelas I Surakarta.” Uin Raden Mas Said Surakarta,.
- (13) Mubarak, Nafi. (2020). “Buku Ajar Hukum Pidana.” Kanzun Books,.
- (14) Muhammad, Ludwig. (2019). “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan.” *Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling) Volume 4*
- (15) Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- (16) Nainggolan, Ibrahim. (2019). “Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika.” *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5,
- (17) Nurbus, Nurhayati. “Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lapas Klas Ii A Narkotika Cipinang Jakarta,” N.D.
- (18) Packer, Herbert (1968). *The Limits Of The Criminal Sanction*. Stanford University Press,.
- (19) Prodjodikoro, Wirjono. (1989). “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,”
- (20) Rahmat, Doris, Santoso Budi Nu, And Widya Daniswara. (2021) “Fungsi Lembaga

-
-
- Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3,
- (21) Ruslan Renggong, S H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp Edisi Revisi*. Prenada Media,.
- (22) Saleh, Roeslan. (1962). “Stelsel Pidana Indonesia.” (*No Title*),.
- (23) Sari, Lovita Nurindah. (2021). “Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan.” *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 3,
- (24) Setiady, Tolib. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- (25) Sudanto, Anton. (2017). “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.” *Adil: Jurnal Hukum* 8.
- (26) Surtees, R. (2017). “Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Trafficking) Di Indonesia Dalam Keluarga Dan Masyarakat.” *Ringkasan Laporan*,.
- (27) Tobroni. (2012). *Relasi Kemanusiaan Dalam Keberagaman: Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan*. Karya Putra Darwati.
- (28) Wijaya, Hengki. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidik*